

**ABSTRAKSI**  
**TERHADAP PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**UMUM**

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang, serta diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi mewujudkan tegaknya hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang. PPNS Penataan Ruang terdiri atas:
  - a. PPNS Penataan Ruang Pusat;
  - b. PPNS Penataan Ruang Provinsi; dan
  - c. PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota.

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

- Pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang meliputi pembinaan umum dan pembinaan teknis operasional, pembinaan tersebut dilakukan oleh Menteri ATR/ Kepala BPN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang dilakukan oleh pejabat atasan PPNS Penataan Ruang yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan pengembalian fungsi koordinator pengawasan PPNS Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**MANAJEMEN PENYIDIKAN**

- Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan (Wasmatlitrik) adalah serangkaian tindakan PPNS Penataan Ruang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang Penataan Ruang guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Wasmatlitrik dilaksanakan atas dasar adanya dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang. Wasmatlitrik dilakukan dengan tindakan terhadap TKP, meliputi pengamanan TKP dan penanganan TKP. Hasil Wasmatlitrik dibuat Laporan Wasmatlitrik secara lengkap dan disampaikan kepada Atasan PPNS Penataan Ruang.
- Apabila dalam Laporan Wasmatlitrik ditemukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang, maka atasan PPNS Penataan Ruang menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, Surat Perintah Penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan Penyidikan.

**MONITORING PEMERIKSAAN PERSIDANGAN**

- PPNS Penataan Ruang melakukan monitoring terhadap perkembangan perkara pada Pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri. Monitoring dilakukan dengan mencatat atau merekam kejadian pelaksanaan persidangan untuk kemudian dilaporkan kepada atasan PPNS Penataan Ruang.

**FORUM KOORDINASI PPNS PENATAAN RUANG**

- Dalam rangka meningkatkan koordinasi antar PPNS Penataan Ruang, dapat dibentuk forum koordinasi PPNS Penataan Ruang. Forum koordinasi PPNS Penataan Ruang beranggotakan PPNS Penataan Ruang Pusat, PPNS Penataan Ruang Provinsi dan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota.

**HUBUNGAN KELEMBAGAAN**

- pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang berhubungan dengan lembaga atau instansi antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, dan kementerian, lembaga, badan, instansi, dan pemerintah daerah.

**KODE ETIK PPNS PENATAAN RUANG**

- PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya dilakukan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik PPNS Penataan Ruang dan prinsip-prinsip.

- Penegakan Kode Etik PPNS Penataan Ruang dilaksanakan oleh majelis etik yang bersifat ad hoc dan dibentuk melalui Surat Keputusan Pejabat Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi terkait PPNS Penataan Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Pelaporan atau pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang terhadap kode etik disampaikan secara tertulis oleh pelapor atau pengadu kepada Pejabat Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi terkait PPNS Penataan Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pelaporan atau pengaduan yang disampaikan harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Dalam hal melaksanakan pembuktian atas dugaan pelanggaran kode etik, majelis etik mengutamakan unsur keadilan dan praduga tidak bersalah.
- PPNS Penataan Ruang yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi.